

**SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Oleh**

**SITI LATIFAH**

**02081001058**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2012**

S  
345.0230 f  
S  
2012

**SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Oleh**

**SITI LATIFAH**

**02081001058**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : SITI LATIFAH

NIM : 02081001058


JUDUL

**SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 J.o. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 10 Mei 2012

Pembimbing Pembantu,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum  
NIP. 195412031985031001



Prof. Amzulian Rifai S.H. LLM, Ph.D.  
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : SITI LATIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001058  
Tempat/ Tgl Lahir : Kapuk/29 April 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana/ Studi Hukum & Sistem Peradilan  
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Maret 2012

  
SITI LATIFAH  
NIM. 02081001058

## **Motto**

***“...Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yg beriman di antara kamu dan orang-orang yg diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.” (Qs Al-Mujaadalah : 11)***

***“Hidup bagaikan roh mati tanpa ilmu, ilmu takkan berguna bila tak diamankan, amal ilmu hanya karena Allah lillahita’ala.” (Siti Latifah)***

***Tugas akhir ini aku persembahkan kepada:***

- Almamaterku***
- Papa & Mama Tercinta***
- Kakak-Kakakku***
- Rekan-rekan Seperjuangan Tugas Akhir***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H. M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta banyak bantuan moril kepada penulis selama menjalankan hingga menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku pembimbing pembantu skripsi yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasihat, dan bimbingan kepada Penulis selama perkuliahan, semoga semua ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi Penulis untuk masa yang akan datang.
10. Kedua orangtuaku Padli S.Pd dan Rusni Prawalgeyati, kakakku Rizal Firmansyah, Indah Permatasari dan Tri Bagus Saputra yang senantiasa memberikan dukungan baik moral, material maupun spiritual serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman terbaikku sekaligus teman berbagi suka cita yaitu Vini Aristianti.
12. Rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu Syariza Dessy Lestary, Dian Saputri, Intan Rina, Lusie Kausar dan Anita Azzahra.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2008.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah S.W.T sehingga tugas akhir yang berjudul **“Sanksi Pidana Minimum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan ini merupakan rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu atas kelancaran dalam penyelesaian penulisan ini.

Sebagai manusia biasa dengan segala kekurangan dan kelebihan, penulis selalu bersedia menerima saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat terutama dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya bagi para mahasiswa dan untuk masyarakat pada umumnya.

Inderalaya, Maret 2012

Penulis





DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                       | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                  | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN.....                  | iii  |
| HALAMAN MOTTO.....                       | iv   |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                 | v    |
| KATA PENGANTAR.....                      | vii  |
| DAFTAR ISI.....                          | viii |
| ASBTRAK.....                             | xi   |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                |      |
| A. Latar Belakang.....                   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                  | 11   |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 11   |
| D. Manfaat Penelitian.....               | 11   |
| E. Metode Penelitian.....                | 12   |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>          |      |
| A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....     | 16   |
| 1. Pengertian Pidana.....                | 16   |
| 2. Jenis Pidana.....                     | 19   |
| B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 20   |
| 1. Pengertian Korupsi.....               | 20   |
| 2. Tindak Pidana Korupsi.....            | 25   |

|   |    |
|---|----|
| 3. Sanksi Pidana Minimum Pada Tindak Pidana Korupsi.....      | 26 |
| C. Tinjauan Umum tentang Pidana Minimum.....                  | 27 |
| D. Tinjauan Umum tentang Teori-Teori Tujuan Hukum Pidana..... | 28 |
| E. Teori- Teori Pemidanaan.....                               | 34 |
| 1. Teori Absolut.....   | 35 |
| 2. Teori Relatif.....   | 38 |
| 3. Teori Gabungan .....                                       | 41 |

### **BAB III. SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

|  |    |
|--|----|
| A. Sanksi Pidana Minimum dalam Perspektif Tujuan Hukum<br>Pidana.....                    | 43 |
| 1. Sanksi Pidana Minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan<br>Tindak Pidana Korupsi..... | 43 |
| 2. Hubungan Sanksi Pidana Minimum Ditinjau dari Tujuan Hukum<br>Pidana.....              | 50 |
| B. Sanksi Pidana Minimum dalam Perspektif Tujuan<br>Pemidanaan.....                      | 59 |
| 1. Sanksi Pidana Minimum Ditinjau dari Teori Absolut.....                                | 64 |
| 2. Sanksi Pidana Minimum Ditinjau dari Teori Relatif.....                                | 65 |
| 3. Sanksi Pidana Minimum Ditinjau dari Teori Gabungan.....                               | 67 |

### **BAB IV. PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran.....      | 71 |

**DAFTAR PUSTAKA..... 72**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

*Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Untuk itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hadir sebagai instrumen hukum yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga undang-undang ini diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Terdapat penyimpangan didalam undang-undang ini khususnya penyimpangan dibidang hukum pidana materiil yaitu dalam hal berlakunya ancaman pidana minimum khusus. Landasan yang menjadi dasar hukum bagi penyimpangan oleh undang-undang tersebut adalah pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana minimum ini terbentuk atas faktor adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara serta untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (general prevention). Berlakunya sanksi pidana minimum ini oleh pembentuk undang-undang bertujuan untuk mencegah dan dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat agar jangan melakukan tindak pidana korupsi sehingga sesuai dengan tujuan diadakannya ppidanaaan.*

*Kata kunci: korupsi, sanksi pidana minimum.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), oleh karena korupsi mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan secara luas mempengaruhi kehidupan manusia. Korupsi juga mengakibatkan penurunan daya saing nasional, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan akhirnya menambah tingkat kemiskinan.<sup>1</sup>

Penempatan korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa dilandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan yang antara lain adalah pada pertimbangan pertama, modus operandi korupsi telah menyatu dengan sistem birokrasi negara. Pertimbangan kedua, korupsi terbukti telah melemahkan sistem pemerintahan dari dalam yang merupakan virus berbahaya dan penyebab proses pembusukan dalam kerja pemerintahan serta melemahkan demokrasi. Pertimbangan ketiga, sangatlah sulit pemberantasan korupsi diperangi di dalam sistem birokrasi yang juga koruptif sehingga memerlukan instrumen hukum yang luar biasa untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), *Kuantifikasi Dampak Kerusakan Akibat Korupsi*, diakses pada tanggal 20 September 2011.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita dalam *Makalah hasil Seminar Pembuktian Terbalik dan Transaksi Keuangan Non-Tunai Strategi Baru Pemberantasan Korupsi*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tanggal 12 September 2011.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Mengingat dampak dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara, juga telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi.<sup>4</sup> Tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup> Dikutip dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), *Mewujudkan Indonesia Bebas Dari korupsi*, diakses pada tanggal 10 Desember 2011.

<sup>4</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 145.

<sup>5</sup> Lihat dalam Konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen hukum yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga undang-undang ini diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Mengingat berkembangnya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga memerlukan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary instrument*) untuk menanggulangnya<sup>7</sup>, dan seringkali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHP).<sup>8</sup> Upaya-upaya tersebut terlihat pada penyimpangan-penyimpangan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bidang hukum pidana materiil. Penyimpangan itu diperlukan atas dasar kepentingan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Dikutip dari Penjelasan pada Pembukaan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup> Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 29.

<sup>8</sup> Aziz Syamsudin, *op.cit.*, hlm.7.

<sup>9</sup> Malkian Elvani, *Tindak Pidana Khusus*, dalam <http://yanel.wetpaint.com/> diakses pada tanggal 21 September 2011.

Landasan yang menjadi dasar hukum bagi penyimpangan oleh undang-undang tersebut adalah pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 103 ini mengandung pengertian bahwa semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap undang-undang di luar KUHP sepanjang undang-undang itu tidak menentukan lain serta adanya kemungkinan undang-undang termasuk UU Pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap).<sup>10</sup>

Bentuk penyimpangan undang-undang tindak pidana korupsi dibidang hukum pidana materiil diantaranya adanya kebijakan oleh pembentuk undang-undang dalam memberlakukan ancaman sanksi pidana maksimum dan minimum. Sanksi pidana maksimum dan minimum dalam undang-undang tindak pidana korupsi secara normatif berlaku pada ancaman pidana penjara dan pidana denda.

Berikut di bawah ini adalah tabel ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Tabel 1. Ancaman Sanksi Pidana dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001**

| Tindak Pidana             | Ancaman Pidana Penjara |          | Ancaman Pidana Denda                    |  |
|---------------------------|------------------------|----------|---|--|
|                           | Minimal                | Maksimal | Minimal                                 | Maksimal                               |
| Pasal 2 ayat (1) UU No 31 | 4 tahun                | 20 tahun | Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) | Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) |

<sup>10</sup> Ibid.



|  |         |          |  |  |
|--|---------|----------|--|--|
| Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001  |         |          |  |  |
| Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001                           | 1 tahun | 20 tahun | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)          | Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)               |
| Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001    | 1 tahun | 5 tahun  | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)          | Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta)          |
| Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 | 3 tahun | 15 tahun | Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) | Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) |
| Pasal 7 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001                  | 2 tahun | 7 tahun  | Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)            | Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah)  |
| Pasal 8 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001                           | 3 tahun | 15 tahun | Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) | Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) |
| Pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001                           |         | 5 tahun  | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)          | Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta)          |
| Pasal 10 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001                          | 2 tahun | 7 tahun  | Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)            | Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah)  |
| Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001                          | 1 tahun | 5 tahun  | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)          | Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)   |
| Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001                          | 4 tahun | 20 tahun | Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)          | Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)               |

|   |         |          |  |   |
|---|---------|----------|--|---|
| 2001  |         |          |  |   |
| Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 | -       | 3 tahun  | -  | Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)    |
| Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 | 3 tahun | 12 tahun | Rp.150.000.000,-<br>(seratus lima puluh juta rupiah) | Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)            |
| Pasal 22 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 | 3 tahun | 12 tahun | Rp.150.000.000,-<br>(seratus lima puluh juta rupiah) | Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)            |
| Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 | 1 tahun | 6 tahun  | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)              | Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)            |
| Pasal 24 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 | -       | 3 tahun  | -  | Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)    |
| Pasal 2 ayat (1) UU No 20 Tahun 2001                | 4 tahun | 20 tahun | Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)              | Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)              |
| Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001                         | 1 tahun | 20 tahun | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)              | Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah)               |
| Pasal 5 ayat (1) UU No 20 Tahun 2001                | 1 tahun | 5 tahun  | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)              | Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| Pasal 6 ayat (1) UU No 20 Tahun 2001                | 3 tahun | 15 tahun | Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah)      | Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) |
| Pasal 7 ayat (1) UU No 20 Tahun 2001                | 2 tahun | 7 tahun  | Rp.100.000.000,-<br>(seratus juta rupiah)            | Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) |
| Pasal 8 UU No 20 Tahun 2001                         | 3 tahun | 15 tahun | Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah)      | Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) |
| Pasal 9 UU No 20 Tahun 2001                         | 1 tahun | 5 tahun  | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)              | Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| Pasal 10 UU No 20 Tahun 2001                        | 2 tahun | 7 tahun  | Rp.100.000.000,-<br>(seratus juta rupiah)            | Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) |

adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara.<sup>11</sup> Selain itu, adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.<sup>12</sup>

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kebutuhannya itu.<sup>13</sup>

Secara umum, hukum pidana bertujuan mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Tujuan hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Kedua Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 125.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>13</sup> Adam Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana serta Teori-Teori Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15.

<sup>14</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 21.

|                                       |         |          |  |   |
|---------------------------------------|---------|----------|--|---|
| 2001                                  |         |          |  | rupiah)   |
| Pasal 11 UU No 20 Tahun 2001          | 1 tahun | 5 tahun  | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)          | Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| Pasal 12 UU No 20 Tahun 2001          | 4 tahun | 20 tahun | Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)          | Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)              |
| Pasal 12 A ayat 2 UU No 20 Tahun 2001 |         | 3 tahun  |  | Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)             |
| Pasal 12 B ayat 2 UU No 20 Tahun 2001 | 4 tahun | 20 tahun | Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)          | Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)              |
| Pasal 13 UU No 20 Tahun 2001          |         | 3 tahun  |  | Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah)     |
| Pasal 21 UU No 20 Tahun 2001          | 3 tahun | 12 tahun | Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) | Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)            |
| Pasal 22 UU No 20 Tahun 2001          | 3 tahun | 12 tahun | Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) | Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)            |

Berdasarkan pada uraian tabel di atas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana minimum, berlawanan dengan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak mengenal ancaman pidana khusus baik pidana penjara maupun pidana denda.

Menurut Barda Nawawi Arief, adapun dianutnya pidana minimum khusus ini didasarkan kepada pokok pemikiran, guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya,

Menurut Mr. Tirtaamidjaja, maksud diadakan hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>15</sup> Kepentingan masyarakat itu merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dari segala perbuatan yang menyerang atau memerkosanya. Kepentingan hukum yang dilindungi antara lain untuk melindungi kepentingan bangsa/negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu. Untuk melindungi ketiga kepentingan tersebut, maka negara memiliki hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada setiap pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>

Teori-teori yang menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana akan menjadi pokok pembahasan dalam teori pemidanaan. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, akan tetapi secara garis besar dikelompokkan kedalam 3 (tiga) golongan.<sup>17</sup>

*Pertama*, teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorin*). Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Salah satu penganut teori ini adalah *Immanuel Kant*. Menurut *Kant*, dasar pembenaran suatu pemidanaan terdapat pada apa yang disebut dengan *Kategorischen Imperative*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan keharusan menurut hukum merupakan

---

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Fakultas UGM Yogyakarta, Yogyakarta, 1992, hlm. 23.

<sup>16</sup> Adam Chazawi, *Op.cit.*, hlm 16.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 155.

suatu keharusan yang sifatnya mutlak. Mengenai berat ringannya suatu pidana yang dijatuhkan, haruslah didasarkan pada azas keseimbangan (*talio beginsel*).

*Kedua*, teori tujuan atau teori relatif (*Doel Theorin*). Teori relatif atau teori tujuan berdasarkan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana ialah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan (*noodzakelijk*). Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*). Teori tujuan ini antara lain dianut oleh *Von Feuerbach, Van Hamel dan Van List*.<sup>18</sup>

*Ketiga*, teori gabungan (*Vernegings Theorin*). Teori gabungan ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan.<sup>19</sup> Teori ini dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yakni teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, seperti yang dianut oleh *Pompe dan Van Bemmelen* yang menyatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat Sedangkan golongan kedua, yakni teori yang mengutamakan

---

<sup>18</sup> P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>19</sup> Adam Chazawi, *op.cit.*, hlm. 167.

perlindungan tata tertib masyarakat karena tujuan pidana adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya adalah untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Lalu apakah dengan berlakunya ancaman sanksi pidana minimum dalam undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan tujuan daripada hukum pidana dan tujuan pembedaan dalam hukum pidana di Indonesia.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat tersebut di atas telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana hubungan sanksi pidana minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif tujuan hukum pidana?

2. Bagaimana hubungan sanksi pidana minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif tujuan pemidanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan sanksi pidana minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif tujuan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami hubungan sanksi pidana minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif tujuan pemidanaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum terkait dengan pengaturan sanksi pidana minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan hukum pidana materiil.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk semua pihak terutama kalangan masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum pada khususnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.



## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan ancaman sanksi pidana minimum, tujuan hukum pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan

#### 1) Jenis Bahan

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder.<sup>21</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

---

<sup>20</sup> Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum dalam Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011, hlm.263.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali Jakarta, Jakarta, 1985, hlm. 14.

## 2). Sumber Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi<sup>22</sup>:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang digunakan untuk penelitian, ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *ibid.*, hlm. 14-15.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan cara dengan metode kepustakaan. Metode kepustakaan (*Library Methode*) yaitu metode penelitian dengan menggunakan buku-buku perpustakaan, majalah, diktat penelitian atau tulisan yang ada hubungan dengan permasalahan dalam skripsi.

#### 5. Analisis Bahan

Analisis bahan dilakukan dengan menganalisisnya dan kemudian menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut. Bahan yang ada dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana serta Teori-Teori Pemidanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradinya Paramita.
- . 1994. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Kedua Edisi Revisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta :Ghalia Indonesia Fakultas UGM Yogyakarta.
- Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ermansyah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung :PT. Mandar Maju.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasiidji dan Ira Thania Rasiidji. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mahrus Ali. 2011. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Kebijakan dan Pidana*. Bandung: Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Usmawadi. 2011. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum dalam Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Makalah :

Romli Atmasasmita dalam *Makalah hasil Seminar Pembuktian Terbalik dan Transaksi Keuangan Non-Tunai Strategi Baru Pemberantasan Korupsi* , diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tanggal 12 September 2011.

Internet :

Dikutip dari Malkian Elvani, *Tindak Pidana Khusus* dalam <http://yanel.wetpaint.com/> diakses pada tanggal 21 September 2011.

Dikutip dari [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), *Kuantifikasi Dampak Kerusakan Akibat Korupsi*, diakses pada tanggal 20 September 2011.

Dikutip dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), *Mewujudkan Indonesia Bebas Dari korupsi*, diakses pada tanggal 10 Desember 2011.

Dikutip dari Aminal Umam dalam <http://pembaharuan-hukum.com/2010/07/> *Penerapan Pidana Minimum Khusus*, diakses tanggal 27 September 2011.

Diakses pada <http://www.kompas.co.id/> *Penghapusan Pidana Minimum Korupsi Untuk Jaminan Keadilan*, diakses pada tanggal 10 November 2011.

Dikutip dari Lilik Mulyadi dalam <http://pn-kepanjen.go.id/>, *Eksistensi Yurisprudensi Dikaji dari Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, diakses pada tanggal 23 Februari 2012.